



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : ----- Tahun / -----;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Karimun;
7. Agama : -----;
8. Pekerjaan : -----;

Anak Tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H.,M.H., Dkk Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid.PH/2024/PN Tbk, tanggal 15 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Nomor ----- Tanggal -----)

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----atas nama Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun menyatakan bahwa atas nama Anak Korban lahir di Tanjung Balai Karimun Tanggal Delapan Desember Dua Ribu Sepuluh) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak untuk mengikuti Pendidikan di Rumah Perlindungan Sosial di Kabupaten Karimun selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju bertuliskan RIPCURL warna putih dan lengan warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya anak berkonflik hukum dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan ketiga Penuntut Umum dan meminta agar anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/Wali sebagaimana pasal 82 ayat (1) huruf (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak yang di sampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan pokoknya meminta agar Anak diberikan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak Berkonflik Hukum Anak (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ----- Anak Berkonflik Hukum lahir pada tanggal empat belas September

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



dua ribu sepuluh) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perumahan Kabupaten Karimun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ----- Anak Korban lahir pada tanggal delapan desember dua ribu sepuluh) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik Hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Berkonflik Hukum dari rumah yang beralamat di Perumahan Kabupaten Karimun menuju rumah Anak Berkonflik Hukum, dan sesampainya disana Anak Berkonflik Hukum duduk bersama teman, dan sekira pukul 20.00 WIB, datang Anak Berkonflik Hukum menjawab “Ada masalah keluarga aku kabur dari rumah”, kemudian Teman Anak mengatakan “mending kau balek”, dan Anak Korban menjawab “mending kau balek” dan Anak Korban mengatakan “tidaklah” kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Teman Anak mengajak pindah tempat duduk ke depan gudang perumahan yang berjarak 100 meter dari depan rumah blok C, dan Anak Berkonflik Hukum dan Teman Anak pindah posisi tempat duduk di depan Gudang perumahan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, teman anak berkonflik hukum, Teman Anak 2 mengatakan “dari pada ketahuan lebih baik bawa Anak Korban ke laut saja”. Selanjutnya Teman Anak pun mengajak Teman Anak 2 “ayuk lah kau ikut”, namun saksi Teman Anak 2 mengatakan “kalian aja dulu pergi, nanti aku menyusul”, kemudian Anak Berkonflik Hukum, Teman Anak dan Anak Korban pergi berjalan kaki menuju ke Pesisir Pantai Depan Kabupaten Karimun, dan di perjalanan, Teman Anak bertanya pada Anak Korban “sebenarnya kau masih perawan lagi tidak”, dan Anak Korban menjawab “masih”, Anak Berkonflik Hukum mengatakan “jujurlah”, dan Anak Korban menjawab “tidak perawan lagi”, sesampainya sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di pesisir pantai ada tangga, anak berkonflik hukum duduk di tangga keempat, Anak Korban duduk di tangga kedua, Teman Anak duduk di tangga pertama, kemudian anak berkonflik hukum pun duduk di samping kanan Anak Korban, setelah itu Anak Berkonflik Hukum terpikir ingin memegang payudara Anak Korban, kemudian sekira pukul 23.45

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



WIB, Anak Berkonflik Hukum mencoba memegang tangan kanan Anak Berkonflik Hukum dan tangan Anak Berkonflik Hukum pun memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban menepis tangan Anak Berkonflik Hukum, kemudian karena Anak Berkonflik Hukum nafsu, Anak Berkonflik hukum mencoba memasukkan tangan kanan Anak Berkonflik Hukum ke dalam celana Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengatakan "jangan kayak gitu, aku lagi halanganlah", lalu anak Teman Anak pun mengatakan "bukalah celana dalam", dan Anak Korban menjawab "tidaklah, kami lagi halanganlah", dan Anak Berkonflik Hukum pun menjawab "yalah tak apalah", dan saksi Teman Anak mengatakan "tidak apalah, sekali-kali, sini duduk di paha saya", kemudian Anak Korban berpindah duduk di atas paha Anak Teman Anak dan anak Teman Anak pun mencoba membuka celana dalam Anak Korban, saat mau mencoba, Anak Korban tidak mau dengan alasan masih halangan, namun anak saksi Teman Anak tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, Anak Berkonflik Hukum pun melihat Teman Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) memasukkan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban, Anak Berkonflik Hukum melihat Teman Anak memeluk perut Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Korban berdiri, dan Teman Anak mengatakan "kau kalau mau main, mainlah Anak", dan Anak Berkonflik Hukum mengatakan "ha yalah", kemudian Anak Korban duduk di atas paha Anak Berkonflik Hukum, Teman Anak mengatakan "buka celananya", kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu Anak Berkonflik Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berkonflik Hukum ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit, setelah selesai langsung turun ke tepi laut, dan saat Anak Berkonflik Hukum berdiri di tepi laut, Anak Berkonflik Hukum ada melihat Teman Anak mengulangi memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya setelah selesai, Anak Berkonflik Hukum pun pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Refertum Nomor : ----- tanggal ----- dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada



arah jam dua belas, tiga, tujuh dan delapan sesuai arah jarum jam pada selaput dara.

Perbuatan Anak Berkonflik Hukum diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Berkonflik Hukum Anak (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ----- Anak Berkonflik Hukum lahir pada tanggal empat belas September dua ribu sepuluh) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perumahan Kabupaten Karimun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ----- Anak Korban lahir pada tanggal delapan desember dua ribu sepuluh) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik Hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Berkonflik Hukum dari rumah yang beralamat di Perumahan Kabupaten Karimun menuju rumah Anak Berkonflik Hukum, dan sesampainya disana Anak Berkonflik Hukum duduk bersama teman, dan sekira pukul 20.00 WIB, datang Anak Berkonflik Hukum menjawab “Ada masalah keluarga aku kabur dari rumah”, kemudian Teman Anak mengatakan “mending kau balek”, dan Anak Korban menjawab “mending kau balek” dan Anak Korban mengatakan “tidaklah” kemudian sekira pukul 21.00 WIB Teman Anak mengajak pindah tempat duduk ke depan gudang perumahan yang berjarak 100 meter dari depan rumah blok ----, dan Anak Berkonflik Hukum dan Teman Anak pun pindah posisi tempat duduk di depan Gudang perumahan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, teman anak berkonflik hukum, Teman Anak 2 mengatakan “dari pada ketahuan lebih baik bawa Anak Korban ke laut saja”. Selanjutnya Teman Anak pun mengajak Teman Anak 2 “ayuk lah kau ikut” , namun Teman Anak 2 mengatakan “kalian aja dulu pergi, nanti aku menyusul”, kemudian Anak Berkonflik Hukum, Teman Anak dan Anak Korban pergi berjalan kaki menuju ke Pesisir Pantai Depan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, dan di perjalanan, Teman Anak bertanya pada Anak Korban “sebenarnya Anak Korban kau masih perawan lagi tidak”, dan Anak Korban menjawab “masih”, Anak Berkonflik Hukum mengatakan “jujurlah”, dan Anak Korban menjawab “tidak perawan lagi”, sesampainya sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di pesisir pantai ada tangga, anak berkonflik hukum duduk di tangga keempat, Anak Korban duduk di tangga kedua, Teman Anak duduk di tangga pertama, kemudian anak berkonflik hukum pun duduk di samping kanan Anak Korban, setelah itu Anak Berkonflik Hukum berpikir ingin memegang payudara Anak Korban, kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Anak Berkonflik Hukum mencoba memegang tangan kanan Anak Berkonflik Hukum dan tangan Anak Berkonflik Hukum pun memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban menepis tangan Anak Berkonflik Hukum, kemudian karena Anak Berkonflik Hukum nafsu, Anak Berkonflik hukum mencoba memasukkan tangan kanan Anak Berkonflik Hukum ke dalam celana Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengatakan “jangan kayak gitu, aku lagi halanganlah”, lalu anak Teman Anak pun mengatakan “bukalah celana dalam Anak Korban”, dan Anak Korban menjawab “tidaklah, kami lagi halanganlah”, dan Anak Berkonflik Hukum pun menjawab “yalah tak apalah”, dan Teman Anak mengatakan “tidak apalah, sekali-kali, sini Anak Korban duduk di paha saya”, kemudian Anak Korban berpindah duduk di atas paha Teman Anak dan anak Teman Anak pun mencoba membuka celana dalam Anak Korban, saat mau mencoba, Anak Korban tidak mau dengan alasan masih halangan, namun Teman Anak tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, Anak Berkonflik Hukum pun melihat Teman Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) memasukkan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban, Anak Berkonflik Hukum melihat Teman Anak memeluk perut Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Korban berdiri, dan Teman Anak mengatakan “kau kalau mau main, mainlah Anak”, dan Anak Berkonflik Hukum mengatakan “ha yalah”, kemudian Anak Korban duduk di atas paha Anak Berkonflik Hukum, Teman Anak mengatakan “buka Anak Korban celananya”, kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu Anak Berkonflik Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berkonflik Hukum ke dalam alat

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit, setelah selesai langsung turun ke tepi laut, dan saat Anak Berkonflik Hukum berdiri di tepi laut, Anak Berkonflik Hukum ada melihat Teman Anak mengulangi memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya setelah selesai, Anak Berkonflik Hukum pun pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Refertum Nomor : ----- tanggal ----- dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas, tiga, tujuh dan delapan sesuai arah jarum jam pada selaput dara;

Perbuatan Anak Berkonflik Hukum diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak Berkonflik Hukum (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ----- Anak Berkonflik Hukum lahir pada tanggal empat belas September dua ribu sepuluh) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perumahan Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ----- Anak Korban lahir pada tanggal delapan desember dua ribu sepuluh) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Berkonflik Hukum dari rumah yang beralamat di Perumahan Kabupaten Karimun menuju rumah Anak Berkonflik Hukum, dan sesampainya disana Anak Berkonflik Hukum duduk bersama teman, dan sekira pukul 20.00 WIB, datang Anak Berkonflik Hukum menjawab “Ada masalah keluarga aku kabur dari rumah”, kemudian Teman Anak mengatakan “mending kau balek”, dan Anak Korban menjawab “mending kau balek” dan Anak

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Korban mengatakan “tidaklah” kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Teman Anak mengajak pindah tempat duduk ke depan gudang perumahan yang berjarak 100 meter dari depan rumah blok C, dan Anak Berkonflik Hukum dan Teman Anak pun pindah posisi tempat duduk di depan Gudang perumahan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, teman anak berkonflik hukum, Teman Anak 2 mengatakan “dari pada ketahuan lebih baik bawa Anak Korban ke laut saja”. Selanjutnya Teman Anak pun mengajak Teman Anak 2 “ayuk lah kau ikut” , namun Teman Anak 2 mengatakan “kalian aja dulu pergi, nanti aku menyusul”, kemudian Anak Berkonflik Hukum, Teman Anak dan Anak Korban pergi berjalan kaki menuju ke Pesisir Pantai Depan Kabupaten Karimun, dan di perjalanan, Teman Anak bertanya pada Anak Korban “sebenarnya Anak Korban kau masih perawan lagi tidak”, dan Anak Korban menjawab “masih”, Anak Berkonflik Hukum mengatakan “jujurlah”, dan Anak Korban menjawab “tidak perawan lagi”, sesampainya sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di pesisir pantai ada tangga, anak berkonflik hukum duduk di tangga keempat, Anak Korban duduk di tangga kedua, Teman Anak duduk di tangga pertama, kemudian anak berkonflik hukum pun duduk di samping kanan Anak Korban, setelah itu Anak Berkonflik Hukum terpikir ingin memegang payudara Anak Korban, kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Anak Berkonflik Hukum mencoba memegang tangan kanan Anak Berkonflik Hukum dan tangan Anak Berkonflik Hukum pun memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban menepis tangan Anak Berkonflik Hukum, kemudian karena Anak Berkonflik Hukum nafsu, Anak Berkonflik hukum mencoba memasukkan tangan kanan Anak Berkonflik Hukum ke dalam celana Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengatakan “jangan kayak gitu, aku lagi halanganlah”, lalu anak Teman Anak pun mengatakan “bukalah celana dalam Anak Korban”, dan Anak Korban menjawab “tidaklah, kami lagi halanganlah”, dan Anak Berkonflik Hukum pun menjawab “yalah tak apalah”, dan Teman Anak mengatakan “tidak apalah, sekali-kali, sini Anak Korban duduk di paha saya”, kemudian Anak Korban berpindah duduk di atas paha Teman Anak dan anak Teman Anak pun mencoba membuka celana dalam Anak Korban, saat mau mencoba, Anak Korban tidak mau dengan alasan masih halangan, namun anak Teman Anak tetap membuka celana dan celana dalam

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sampai lutut, Anak Berkonflik Hukum pun melihat anak Teman Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) memasukkan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban, Anak Berkonflik Hukum melihat anak Teman Anak memeluk perut Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Korban berdiri, dan anak Teman Anak mengatakan “kau kalau mau main, mainlah Anak”, dan Anak Berkonflik Hukum mengatakan “ha yalah”, kemudian Anak Korban duduk di atas paha Anak Berkonflik Hukum, Teman Anak mengatakan “buka Anak Korban celananya”, kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu Anak Berkonflik Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berkonflik Hukum ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit, setelah selesai langsung turun ke tepi laut, dan saat Anak Berkonflik Hukum berdiri di tepi laut, Anak Berkonflik Hukum ada melihat Teman Anak mengulangi memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya setelah selesai, Anak Berkonflik Hukum pun pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Refertum Nomor: ----- tanggal ----- dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas, tiga, tujuh dan delapan sesuai arah jarum jam pada selaput dara;

Perbuatan Anak Berkonflik Hukum diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian pencabulan adapun yang menjadi korban adalah Anak Korban dan yang menjadi pelakunya Anak dan Teman Anak;
- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut yang Anak Korban maksud adalah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB di Kab Karimun;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Anak Korban keluar dari rumah di Perumahan Kab. Karimun, pergi ke rumah bibik Anak Korban di Perumahan Kab. Karimun, untuk menenangkan diri karena pada saat itu Anak Korban sedang bertengkar dengan ibu Anak Korban, kemudian pada pukul 19.30 WIB Anak Korban pergi ke tempat teman - teman sedang ngumpul di Perumahan Kab Karimun;
- Bahwa sesampainya disana Anak Korban langsung duduk dengan teman-teman, disana Anak Korban bertemu dengan Teman Anak dan Anak, dan teman-teman lainnya, kemudian Teman Anak bertanya kepada Anak Korban mengatakan "*Anak Korban kenapa cemberut ada masalah apa !*" dan Anak Korban menjawab mengatakan "*Anak Korban lagi ada masalah dengan mama !*", kemudian sekira pukul 21.00 Wib kami pindah tempat duduk dari rumah Perumahan kemudian disana Anak Korban hanya duduk-duduk saja, melihat teman-teman Anak Korban, sedang main gitar, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Teman Anak 2 mengatakan kepada Teman Anak "*bawah aja dulu Anak Korban k elaut nanti aku nyusul*";
- Bahwa kemudian Teman Anak mengatakan "*ayok lah Anak Korban*" kemudian Anak Korban dan Teman Anak dan Anak, pergi berjalan kaki dari Perumahan Kab. Karimun, menuju ke Kab. Karimun, kamipun berjalan kaki, saat dalam perjalanan Teman Anak ada bertanya kepada Anak Korban mengatakan "*emangnya kau masih perawan Anak Korban*" Anak Korban menjawab "*tidak tahu entah masih perawan atau tidak*" sesampainya disana sekira pukul 23.30 WIB, kamipun duduk di sebuah tangga yang di tepi laut, Teman Anak duduk di tangga pertama, Anak Korban duduk di tangga kedua dan Anak duduk ditangga keempat;
- Bahwa kemudian Teman Anak bertanya kepada Anak Korban mengatakan "*ada masalah apa*" Anak Korban menjawab "*ada masalah sama mama saja...!*", karena Anak Korban duduk diam saja, Teman Anak mengatakan "*jagan banyak melamun...!*" Anak Korban menjawab "*iya*",

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



kemudian ketika Anak Korban duduk ditangga kedua, Teman Anak yang duduk di tangga pertama dan tangan kanan Teman Anak merangkul memegang dibagian leher Anak Korban, kemudian Anak Korban mengambil tangannya dan melepaskan dari leher Anak Korban, kemudian Anak Korban turun duduk ke tangga yang ketiga, setelah itu Teman Anak turun ke tangga ketiga duduk mendekat di samping kiri Anak Korban dan juga Anak dari tangga ke empat juga naik ke tangga ketiga, duduk mendekat disamping kanan, kemudian Anak yang berada duduk disamping kanan Anak Korban, tangan kanannya langsung memegang payudara sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis tangan kanannya, kemudian saat itu Anak ketawa dengan Teman Anak;

- Bahwa kemudian Anak memegang lagi dengan tangan kanannya memegang sampai dengan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban hanya membiarkan dulu, karena Anak meremasnya terlalu kuat Anak Korban menepis tangan kanan yang memegang payudara Anak Korban, kemudian setelah itu tiba-tiba tangan kanan Anak, memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan menurunkan tangannya sampai diatas kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban menarik tangan kanannya, Anak Korban mengatakan *"janganlah kayak gitu kami lagi halangan"* setelah itu Anak ketawa sama-sama dengan Teman Anak, kemudian Anak Korban melihat Anak membuka resleting celananya, kemudian Saudara Teman Anak yang duduk disamping kiri Anak Korban mengatakan *"bukalah celana Anak Korban"* Anak Korban menjawab *"tidaklah kami lagi halangan"* kemudian Anak mengatakan *"yalah tak apalah"*, dan Teman Anak mengatakan *"tidak apalah sekali-kali, sini Anak Korban duduk dipaha saya"*;

- Bahwa kemudian Anak Korban berpindah duduk diatas paha Teman Anak dengan duduk membelakanginya, kemudian setelah Anak Korban duduk diatas paha Teman Anak, kemudian Teman Anak membuka celana Anak Korban, saat Teman Anak membuka celana Anak Korban, Anak Korban mencoba menarik celana Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan *"saya lagi halangan bg"* namun Teman Anak tetap menarik celana dan celana dalam Anak Korban, menurunkan sampai ke paha Anak Korban, kemudian Teman Anak mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan memasukan ke lubang anus Anak Korban (dubur), kemudian Teman Anak memegang memeluk perut Anak Korban sambil mengoyang tubuhnya dengan durasi 5 (lima) menit, setelah itu Anak Korban berdiri

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



memasang celana Anak Korban, saat itu Teman Anak mengatakan kepada Anak *"kau kalau nak maen maen lah"*;

- Bahwa kemudian Teman Anak mengatakan kepada Anak Korban *"Duduklah Diatas Pahanya"*, kemudian Anak Korban langsung duduk diatas paha Anak dan duduk membelakanginya, kemudian Teman Anak mengatakan *"Bukalah Celananya"* kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan duduk diatas paha Anak, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban sekira 1 (satu) menit, setelah selesai, Anak Korban menaikkan memasang celana Anak Korban dan duduk ditangga, saat itu Anak Korban melihat Anak turun main air laut;

- Bahwa kemudian Teman Anak yang duduk di samping kanan Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban *"main lagi yuk duduk lah diatas paha ini"*, kemudian Anak Korban berdiri dan membuka celana Anak Korban sendiri kemudian Anak Korban duduk diatas paha dan duduk membelakanginya, kemudian Teman Anak memasukan alat kelaminnya (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban dan Teman Anak memegang memeluk perut Anak Korban dan mengoyang tubuhnya sekira 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Teman Anak *"udalah bg sakit"* setelah selesai Anak Korban pun berdiri dan mengenakan memasang celana Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban duduk-duduk diatas tangga paling atas, kemudian Teman Anak mengajak Anak Korban pulang, kemudian Anak Korban, Teman Anak dan Anak berjalan kaki kembali ke perumahan Kab. Karimun, di samping rumah kosong Anak Korban duduk bersama Teman Anak, kemudian Teman Anak mengatakan *"jangan kasih tahu siapa –siapa"*, saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian tidak lama setelah itu dari rumah bibik di Perumahan Kab. Karimun, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika Anak Korban berada di rumah di perumahan Kab. Karimun, abang kandung Anak Korban Abang Korban mengatakan kepada Anak Korban *"kau ada masalah apa sama Teman Anak"* Anak Korban menjawab *"tidak ada masalah apa-apa"* Abang Korban mengatakan *"kau tidak usah bohong aku sudah tahu semuanya"* Anak Korban mengatakan *"ya aku memang ada main sama Teman Anak"* Abang Korban mengatakan *"yang mana satu orangnya"* kemudian Anak Korban menjawab *"orangnya yang tinggi-*



tinggi yang sering pakai jeket Abang Korban mengatakan *"tunggu nanti aku cari"*;

- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan *"ya udalah tidak usah dibahas lagi"* Abang Korban mengatakan *"tidak ada tetap aku cari"* kemudian setelah itu abang Anak Korban mencari Teman Anak;

- Bahwa Anak dan Teman Anak memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang anus (dubur) Anak Korban tidak ke lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa keterangan Anak Korban pada pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAP) pada poin 7, bahwa Anak Korban menerangkan kalau Anak dan Teman Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban keterangan itu tidak benar, yang benar Anak dan Teman Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus (dubur) Anak Korban tidak ke lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah Teman Anak selesai melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Teman Anak mengatakan kepada Anak *"kau kalau nak maen maen lah"* kemudian Teman Anak mengatakan kepada Anak Korban *"duduklah diatas pahanya"*, kemudian Anak Korban langsung duduk diatas paha Anak duduk membelakanginya, kemudian Teman Anak dan Anak mengatakan *"bukalah celananya"* kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan duduk diatas paha Anak, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang anus (dubur) Anak Korban sekira 1 (satu) menit, setelah selesai, Anak Korban menaikkan memasang celana Anak Korban;

- Bahwa sebelum Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus (dubur) Anak Korban, Anak ada meraba alat kelamin (vagina) Anak Korban lewat belakang tapi Anak Korban tepis dan Anak Korban bilang kalau Anak Korban lagi Halangan tetapi Anak tetap memaksa;

- Bahwa yang pertama pegang-pegang payudara Anak Korban adalah Teman Anak kemudian Anak ikut pegang-pegang payudara Anak Korban;

- Bahwa yang Anak Korban lakukan pada saat Anak meraba alat kelamin (vagina) dan payudara Anak Korban adalah Anak Korban menepis tangan Anak saat memegang payudara Anak Korban dan alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa yang menyuruh Anak Korban buka celana yaitu Teman Anak dan Anak;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Teman Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, Teman Anak yang membuka celana Anak Korban dan pada saat Teman Anak membukanya Anak Korban sempat menahannya di pinggang Anak Korban, sedangkan pada saat Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, Anak Korban buka celana sendiri kemudian duduk di pangkuan Anak;
- Bahwa Anak dan Teman Anak tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan dalam melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lupa apakah Anak dan Teman Anak ada menjanjikan sesuatu atau tidak;
- Bahwa Anak Korban lupa ada atau tidak Anak atau Teman Anak bilang atau menyampaikan sesuatu pada saat melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu keluar atau tidak cairan sperma Anak dan Teman Anak pada saat melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa cara Anak memegang payudara Anak Korban Anak yang berada duduk disamping kanan saya, tangan kanannya langsung memegang payudara sebelah kanan saya, kemudian saya menepis tangan kanannya, kemudian saat itu Anak ketawa dengan Teman Anak, kemudian Anak memegang lagi, dengan tangan kanannya memegang sampai dengan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban hanya membiarkan dulu, karena Anak meremasnya terlalu kuat, Anak Korban menepis tangan kanan yang memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah berhubungan badan sebelumnya dengan orang lain sebelum kejadian dengan Anak dan Teman Anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Bertulisan RIPCURL warna putih dan lengan warna merah, 1 (satu) Helai Celana pendek warna biru, seluruh barang bukti tersebut yang digunakan Anak pada saat melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak perpacaran dengan Anak, Anak Korban hanya berteman dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah melakukan dengan orang lain dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang anus (dubur) Anak Korban;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk pergi nongkrong ke pesisir pantai depan Restouran yaitu Teman Anak dan Anak dan kami pergi bertiga saja;
 - Bahwa Anak dan Teman Anak tidak ada memberikan sesuatu baik uang ataupun hadiah kepada Anak Korban agar mau melakukan pencabulan tersebut;
 - Bahwa Teman Anak melakukan sebanyak 2 (dua) kali dan Anak melakukan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak Korban tidak menghendaki pencabulan tersebut Anak Korban hanya mengikuti apa yang disuruh oleh Anak dan Teman Anak saja;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada memberitahu kejadian pencabulan tersebut kepada Ibu Anak Korban tetapi Ibu Anak Korban tahu dari abang Anak Korban sedangkan abang tahu darimana Anak Korban tidak tahu;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Korban adalah benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa usia dari Anak korban yaitu 13 (tiga belas) Tahun yang mana Anak korban lahir pada tanggal -----;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara Anak Korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Septeber 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi pergi ke rumah teman saksi yang berada di Perumahan Kab. Karimun, kemudian saksi duduk didepan rumah teman saksi kemudian ketua pemuda mendatangi saksi dan mengajak saksi ke rumahnya setelah sampai di rumahnya ketua pemuda membawa Teman Anak dan suruh Teman Anak ngomong ke saksi kemudian Teman Anak bilang ke saksi bahwa Teman Anak telah mensetubuhi anak saya *Anak Korban*;
- Bahwa kemudian saksi memarahi Teman Anak dan bilang ke Teman Anak *"kenapa kamu tega buat macam gt sama Anak Korban"*

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teman Anak hanya diam saja kemudian Teman Anak bilang bahwa bukan Teman Anak sendiri yang melakukan persetubuhan kepada *Anak Korban* melainkan bersama Anak, kemudian ketua Pemuda memanggil Anak ke rumahnya dan dibawa ke rumah ketua pemuda selanjutnya saksi memarahi Anak selanjutnya tidak lama kemudian datanglah Polisi membawa Anak dan Teman Anak, kemudian saksi langsung menuju ke kantor Kepolisian Sektor untuk melaporkan kejadian ini agar di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak dan Teman Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Anak dan Teman Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan kepada saksi terkait peristiwa pencabulan tersebut
- Bahwa saksi melihat Anak Korban sering melamun, sering sakit perut dan apabila ditanya dijawab lain;
- Bahwa Ibu Anak sudah menemui saksi dan keluarga saksi dan meminta maaf, dan saksi selaku orang tua sudah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan yang telah Anak berikan dan Anak tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut yang dimaksud ialah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 23.45 Wib di Kab Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Anak dari rumah di Perumahan Kab. Karimun, menuju ke Perumahan, sesampainya disana Anak duduk-duduk bersama teman-teman, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, datang Anak Korban duduk-duduk gabung bersama Anak, kemudian



Teman Anak bertanya kepada Anak Korban *"kau ngapa Anak Korban"* Anak Korban menjawab *"ada masalah keluarga aku kabur dari rumah"*, kemudian Teman Anak mengatakan *"mending kau balek"* Anak Korban menjawab *"tidaklah"*, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Teman Anak mengajak pindah tempat duduk ke depan gudang perumahan yang berjarak 100 meter dari depan rumah blok C, kemudian kamipun pindah posisi tempat duduk di depan gudang perumahan, disana kamipun bernyayi sambil main gitar, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, teman Anak yakni Teman Anak 2 mengatakan *"dari pada ketahuan lebih baik bawah Anak Korban ke laut saja"*;

- Bahwa kemudian Teman Anak mengajak Teman Anak 2 *"ayuk lah kau ikut"*, namun Teman Anak 2 menjawab *"kalian aja dulu pergi nanti aku nyusul"*, kemudian Anak, Teman Anak dan Anak Korban pergi berjalan kaki dari gudang perumahan, menuju ke Pesisir Pantai depan Restoran Kab. Karimun, selanjutnya di perjalanan Teman Anak ada bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan *"sebenarnya Anak Korban kau masih perawan lagi tidak"* Anak Korban menjawab *"masih"* kemudian Anak langsung mengatakan *"jujurlah"* Anak Korban menjawab *"tidak perawan lagi"*, sampainya sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di pesisir pantai ada tangga, Anak duduk ditangga ke empat, Anak Korban duduk di tangga kedua, dan Teman Anak duduk ditangga pertama;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Anak melihat Anak Korban pindah dan duduk ke tangga ke tiga, kemudian Teman Anak berpindah dari tangga pertama dan duduk ditangga ke tiga samping kiri Anak Korban dan Anak pun yang duduk di tangga ke empat juga pindah ke tangga ke tiga duduk samping kanan Anak Korban, setelah itu Anak terpikir pingin memegang payudara Anak Korban, kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Anak mencoba memegangnya dengan tangan kanan Anak dan tangan Anak menyentuh payudara kanan Anak Korban dan saat sudah menyentuh, Anak Korban menepis tangan Anak, karena lucu Anak Korban tidak mau dipegang Anak pun tertawa dengan Teman Anak yang juga melihat;

- Bahwa kemudian karena penasaran Anak mencoba memegangnya kembali Anak pun memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya dan Anak Korban juga menepis tangan kanan Anak, kemudian karena Anak nafsu, Anak mencoba memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana Anak Korban untuk dapat menyentuh alat kelamin Anak Korban namun saat itu setelah tangan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Anak masuk, Anak Korban tidak mau dan menarik tangan kanan Anak, dengan mengatakan *"jangan kayak gitulah aku lagi halanganlah"* karena Anak Korban juga tidak mau Anak pun jadi lucu dan tertawa dengan Teman Anak, kemudian Anak mencoba membuka resleting celana Anak dengan maksud mau memancing Anak Korban, setelah itu Teman Anak mengatakan *"bukalah celana Anak Korban"*, Anak Korban menjawab *"tidaklah kami lagi halangan"* kemudian Anak mengatakan *"yalah tak apalah"*, dan Teman Anak mengatakan *"tidak apalah sekali-kali, sini Anak Korban duduk dipaha saya"* kemudian Anak Korban berpindah duduk diatas paha Teman Anak, duduk membelakangi Teman Anak;

- Bahwa saat itu Anak melihat Teman Anak mencoba membuka celana Anak Korban, saat mau mencoba membuka celana Anak Korban tidak mau dengan alasan masih halangan, namun Teman Anak tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, Anak melihat Teman Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban, Anak melihat Teman Anak memeluk perut Anak Korban dan dan mengoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Korban berdiri, dan Teman Anak mengatakan *"kau kalau mau main, mainlah Anak"* Anak menjawab *"ha yalah"* kemudian Anak Korban duduk diatas paha Anak, dan Teman Anak dan Anak mengatakan *"buka Anak Korban celananya"*, kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban, kemudian Anak mengoyangkan tubuh Anak selama 1 (satu) menit, setelah selesai langsung turun ke tepi laut, untuk main ke laut;

- Bahwa saat Anak yang berdiri ditepi laut melihat ke atas ditangga, Anak Korban ada duduk kembali ke paha Teman Anak dan Anak melihat Teman Anak mengulangi memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban, setelah selesai, Anak naik ke tangga dan mengajak Teman Anak dan Anak Korban untuk pulang, kamipun pulang berjalan kaki kembali ke perumahan;

- Bahwa setelah sampai di perumahan Anak pun langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib ketika Anak berada di depan rumah, datang Saudara Rasyah ke rumah memberitahu bahwa abangnya Anak Korban mencari Teman Anak, saat Anak mau pergi mencari Teman Anak, datang ketua pemuda memanggil Anak untuk datang ke rumahnya, disana sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abangnya Anak Korban, dan ibunya Anak Korban kemudian beberapa saat kemudian Anak dan Teman Anak dibawa ke kantor Kepolisian untuk di proses;

- Bahwa Anak tidak tahu alat kelamin Anak (penis) dimasukan oleh Anak Korban ke alat kelaminnya (vagina) atau lubang anusya (dubur) karena pada saat itu gelap tetapi Anak Korban duduk dipaha Anak dan alat kelamin Anak (penis) sampai terasa masuk sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa pada saat itu Anak ada meraba alat kelamin (vagina) Anak Korban tetapi kemudian tangan Anak ditepis oleh Anak Korban dan bilang kalau dia lagi halangan, kemudian Anak lepas;
- Bahwa pada saat itu Anak ada menyuruh Anak Korban untuk melepas celananya kemudian Anak Korban melepas sendiri celananya sampai ke lutut dan duduk dipaha Anak;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan baik sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak mau melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban karena Anak nafsu akibat sering nonton film porno dan mau mencobanya dan Anak juga pernah mendengar kalau Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan Teman Anak Korban dari teman-temannya;
- Bahwa Anak pernah melakukan perbuatan onani dan sering nonton film porno;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk pergi nongkrong ke pesisir pantai depan Restouran yaitu Anak dan Teman Anak dan kami pergi bertiga saja;
- Bahwa Anak dan Teman Anak melakukan pencabulan dengan cara memasukan alat kelamin Anak (penis) ke dalam lubang anus (dubur) Anak Korban pada saat kejadian tersebut hanya sebanyak 1 (satu) kali dan Teman Anak melakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak dan Teman Anak tidak ada memberikan sesuatu baik uang ataupun hadiah kepada Anak Korban agar mau melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Bertulisan RIPCURL warna putih dan lengan warna merah, 1 (satu) Helai Celana pendek warna biru, benar seluruh barang bukti tersebut yang Anak gunakan pada saat melakukan pencabulan kepada Anak Korban;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut Anak tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ----- No: ----- tanggal ----- yang ditanda tangani oleh dr. Citra Oktaviani selaku Dokter Pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga pukul satu lewat empat puluh enam Waktu Indonesia Barat bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah, dengan kesimpulan sebagai berikut:

➤ Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas, tujuh dan delapan sesuai arah jarum jam pada selaput darah.

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama Anak Korban ke-empat perempuan dari Ayah dan Ibu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal -----;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun menyatakan bahwa Anak yang lahir di Karimun pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju bertuliskan RIPCURL warna putih dan lengan warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Anak pergi dari rumah di Perumahan Kab. Karimun, menuju ke Perumahan;
- Bahwa sesampainya Perumahan Anak duduk-duduk bersama teman-teman diantaranya Teman Anak dan Teman Anak 2;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban datang dan ikut duduk bersama Anak dan Teman Anak;
- Bahwa Anak Korban pergi ke Perumahan karena kabur dari rumah karena bertengkar dengan orang tua;
- Bahwa Anak, Anak Korban dan Teman Anak lalu pindah posisi tempat duduk di depan gudang perumahan;
- Bahwa Teman Anak 2 menyarankan kepada Teman Anak mengajak Anak Korban ke pesisir pantai;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pesisir pantai Anak dan Teman Anak bertanya tentang keperawanan Anak Korban;
- Bahwa Anak, Anak Korban dan Teman Anak kemudian menuju pesisir pantai tepatnya di depan Restaurant Kab. Karimun dudu di sebuah tangga;
- Bahwa Anak, Anak Korban dan Teman Anak duduk di tangga di depan restoran duduk bersebelahan;
- Bahwa secara tiba-tiba Anak terpikir untuk memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak kemudian mencoba memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanan Anak dan tangan Anak menyentuh payudara kanan Anak Korban dan saat sudah menyentuh, Anak Korban menepis tangan Anak;
- Bahwa Anak Korban menepis tangan Anak yang memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa karena penasaran Anak mencoba memegang payudara Anak Korban kembali lalu meremasnya dan Anak Korban juga kembali menepis tangan kanan Anak;
- Bahwa kemudian Anak mencoba memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana Anak Korban untuk dapat menyentuh alat kelamin Anak Korban namun saat itu setelah tangan Anak masuk, Anak Korban tidak mau dan menarik tangan kanan Anak;
- Bahwa Anak Korban berkata "jangan kayak gitulah aku lagi halanganlah";

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



- Bahwa kemudian Teman Anak mengatakan *"bukalah celana Anak Korban"*, Anak Korban menjawab *"tidaklah kami lagi halangan"* kemudian Anak mengatakan *"yalah tak apalah"*, dan Teman Anak mengatakan *"tidak apalah sekali-kali, sini Anak Korban duduk dipaha saya"* kemudian Anak Korban berpindah duduk diatas paha Teman Anak, duduk membelakangi Teman Anak;
- Bahwa Teman Anak mencoba membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau dan Teman Anak tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut;
- Bahwa Teman Anak memasukan alat kelaminnya (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban dan Teman Anak memeluk perut Anak Korban dan dan menggoyangkan tubuhnya;
- Bahwa Teman Anak mengatakan kepada Anak *"kau kalau mau main, mainlah Anak"* dan Anak menjawab *"ha yalah"*;
- Bahwa kemudian Anak Korban duduk diatas paha Anak, dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu Anak memasukan alat kelamin Anak (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban;
- Bahwa Anak menggoyangkan tubuh Anak selama 1 (satu) menit, setelah selesai langsung turun ke tepi laut;
- Bahwa setelah selesai dengan Anak, Anak Korban kembali ke paha Teman Anak dan Anak melihat Teman Anak mengulangi memasukan alat kelaminnya (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai, Anak naik ke tangga dan bersama Teman Anak dan Anak Korban pulang berjalan kaki kembali ke perumahan;
- Bahwa abangnya Anak Korban mendengar cerita bahwa Anak dan Teman Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa abangnya Anak Korban mencari Teman Anak dan Anak;
- Bahwa datang ketua pemuda memanggil Anak untuk datang ke rumahnya, disana sudah ada abangnya Anak Korban, dan ibunya Anak Korban kemudian beberapa saat kemudian Anak dan Teman Anak dibawa ke kantor Kepolisian Sektor untuk di proses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide. hlm. 59*) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Anak yaitu, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sendiri, dan telah dibacakan pula dipersidangan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Karimun menyatakan bahwa Anak yang lahir di Karimun pada tanggal -----, sehingga masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan terkategori sebagai Anak, oleh karenanya tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi logis dari sifat alternatif rumusan pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur pasal pada Ad.2 tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam rumusan unsur pasal pada Ad.2 ini termuat terminologi Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak, maka akan Hakim uraikan terlebih dahulu pengertian Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Kekerasan mengacu kepada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Ancaman Kekerasan sendiri mengacu kepada definisi ancaman kekerasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, lalu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa arti daripada “memaksa” dari unsur ini menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan pendahuluan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu, atau bahkan tindakan persiapan untuk membuat dan membangun rasa percaya, adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “serangkaian kebohongan” adalah disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat, kemudian yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang (Anak) sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang (Anak) itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa arti perbuatan cabul sendiri, menurut R. Soesilo, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” (R. Soesilo hal. 212) bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, mencium atau meraba-raba anggota kemaluan, dan sejenisnya; maka dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan / kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian dari Anak sendiri mengacu kepada rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan adalah, apakah benar Anak telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan Anak atau dengan orang lain?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Korban dan Anak bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Anak dari rumah di Perumahan Kab. Karimun, dan pergi menuju ke Perumahan, sesampainya disana Anak duduk-duduk bersama teman-teman, kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Anak Korban duduk-duduk bergabung bersama Anak dan Teman Anak yang mana saat itu Anak Korban kabur dari rumah karena bertengkar dengan ibu Anak Korban yakni 2, kemudian Teman Anak bertanya kepada Anak Korban “kau ngapa Anak Korban” Anak Korban menjawab “ada masalah keluarga aku kabur dari rumah”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban, Anak dan Teman Anak pindah posisi tempat duduk ke depan gudang perumahan, di tempat tersebut Anak Korban, Anak dan Teman Anak bernyanyi sambil bermain gitar, lalu sekira pukul 23.30 WIB, teman Anak yang bernama Teman Anak 2 mengatakan “dari pada ketahuan lebih baik bawah Anak Korban ke laut saja”, selanjutnya Teman Anak mengajak Teman Anak 2 “ayuk lah kau ikut”, namun Teman Anak 2

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"kalian aja dulu pergi nanti aku menyusul"*, kemudian Anak, Teman Anak dan Anak Korban pergi berjalan kaki dari gudang perumahan Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke pesisir pantai tersebut, Anak dan Teman Anak ada bertanya kepada Anak Korban terkait dengan masih perawan atau tidaknya Anak Korban yang dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian setibanya di pesisir pantai tepatnya di depan Restoran Kabupaten Karimun, Anak Korban, Anak dan Teman Anak duduk di tangga berdampingan bertiga, setelah itu Anak langsung memegang payudara Anak Korban, dengan tangan kanan Anak dan tangan Anak menyentuh payudara kanan Anak Korban dan saat sudah menyentuh, Anak Korban langsung menepis tangan Anak, lalu Anak mencoba kembali memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dan meremasnya dan Anak Korban juga kembali menepis tangan kanan Anak, kemudian karena Anak nafsu, Anak mencoba memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana Anak Korban untuk dapat menyentuh alat kelamin atau vagina Anak Korban, namun saat itu setelah tangan Anak masuk, Anak Korban tidak mau dan menarik tangan kanan Anak, dengan mengatakan *"jangan kayak gitulah aku lagi halanganlah"*;

Menimbang, bahwa kemudian Teman Anak mengatakan *"bukalah celana Anak Korban"*, dan Anak Korban menjawab *"tidaklah kami lagi halangan"* kemudian Anak mengatakan *"yalah tak apalah"*, dan Teman Anak mengatakan *"tidak apalah sekali-kali, sini Anak Korban duduk dipaha saya"* kemudian Anak Korban berpindah duduk di atas paha Teman Anak, duduk membelakangi Teman Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Anak melihat Teman Anak mencoba membuka celana Anak Korban, saat mau mencoba membuka celana Anak Korban tidak mau dengan alasan masih halangan, lalu Teman Anak tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, Anak melihat Teman Anak memasukan alat kelaminnya (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban, Anak melihat Teman Anak memeluk perut Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Korban berdiri, dan Teman Anak mengatakan *"kau kalau mau main, mainlah Anak"* Anak pun menyetujuinya kemudian Anak Korban pindah duduk ke atas paha Anak, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu Anak memasukan alat kelamin Anak (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan tubuh Anak selama 1 (satu) menit,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



setelah selesai Anak mencabut kelaminnya dari lubang anus (dubur) Anak Korban dan Anak langsung turun ke tepi laut, untuk main ke laut;

Menimbang, bahwa setelah Anak selesai saat Anak sedang berdiri ditepi laut, Anak melihat ke atas di tangga, Anak Korban kembali duduk di paha Teman Anak dan Anak melihat Teman Anak mengulangi memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang anus (dubur) Anak Korban, setelah selesai, Anak naik ke tangga dan mengajak Teman Anak dan Anak Korban untuk pulang, lalu Anak, Anak Korban dan Teman Anak pulang berjalan kaki kembali ke perumahan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut Hakim hubungkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No: ----- tanggal ----- yang ditanda tangani oleh dr. Citra Oktaviani selaku Dokter Pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga pukul satu lewat empat puluh enam Waktu Indonesia Barat bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah -----, dengan kesimpulan sebagai berikut, telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas, tujuh dan delapan sesuai arah jarum jam pada selaput darah, selain itu pada bukti Surat Visum Et Repertum tersebut juga diterangkan bahwa pada lubang pelepasan tidak terdapat luka-luka dan lipatan anus tidak menghilang;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut Hakim hubungkan dengan pengertian memaksa yang menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri, dimana perbuatan Anak yang memegang dan menyentuh payudara Anak Korban, dengan tangan Anak dan tangan Anak menyentuh payudara Anak Korban dan saat sudah menyentuh, Anak Korban menepis tangan Anak, lalu Anak mencoba kembali memegang payudara Anak Korban dan meremasnya dan Anak Korban juga menepis tangan Anak, kemudian karena Anak nafsu, Anak mencoba memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana Anak Korban untuk dapat menyentuh alat kelamin atau vagina Anak Korban namun saat itu setelah tangan Anak masuk, Anak Korban tidak mau dan menarik tangan kanan Anak, dengan mengatakan "jangan kayak gitulah aku lagi halanganlah", dengan demikian telah ternyata bahwa Anak melakukan perbuatan memegang dan meremas payudara Anak Korban dan alat kelamin atau vagina Anak Korban kemudian Anak Korban menepis tangan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Anak, artinya tindakan Anak telah menyebabkan Anak melakukan sesuatu hal yang berlawanan dengan kehendak sendiri, serta telah ternyata tindakan dan perbuatan Anak Korban yang menepis tangan Anak tersebut sebagai bentuk dari penolakan Anak Korban, sehingga menurut Hakim unsur Memaksa ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa setelah diketahui dan dibuktikan sesuai pertimbangan diatas bahwa terdapat perbuatan Anak memaksa, yang dalam hal ini dilakukan oleh Anak terhadap seseorang, yang ternyata seseorang tersebut adalah atas nama Anak Korban yang berdasarkan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tertulis keterangan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal -----, sehingga sesuai dengan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dengan demikian dihubungkan dengan usia Anak Korban yang baru berusia 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan pada waktu kejadian pada bulan -----, karenanya telah ternyata masih terkategori sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur memaksa terhadap Anak, yakni seseorang Anak Korban bernama Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan Hakim pertimbangan apa tujuan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak, yang mana Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban, memegang alat kelamin atau vagina Anak Korban dengan tangan anak serta memasukkan kelamin Anak ke lubang anus (dubur) Anak Korban, dan sempat ditepis tangan Anak oleh Anak Korban saat Anak berusaha memegang payudara dan Alat Kelamin atau vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata paksaan yang dilakukan oleh Anak adalah dilakukan oleh Anak agar dapat mencapai tujuannya yakni agar dapat memegang payudara dan alat kelamin atau vagina Anak Korban serta agar dapat memasukkan kelamin Anak ke lubang anus (dubur) Anak Korban, dengan demikian menurut Hakim telah nyata bahwa paksaan yang dilakukan oleh Anak dengan tujuan untuk melakukan perbuatan memegang payudara dan alat kelamin atau vagina Anak Korban serta agar dapat memasukkan kelamin Anak ke lubang anus (dubur) Anak Korban;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Anak memegang payudara dan alat kelamin atau vagina Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Anak ke lubang anus (dubur) Anak Korban meskipun pada bukti surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No: ----- tanggal ----- diterangkan bahwa pada lubang pelepasan tidak terdapat luka-luka dan lipatan anus tidak menghilang, namun tidak berarti tidak terdapat perbuatan cabul dalam perkara *a quo* mengingat bahwa definisi perbuatan cabul tidak hanya dimaknai ada tidaknya penetrasi pada lubang anus (dubur) saja melainkan lebih luas konteksnya dalam lingkup perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi, Hakim hubungkan dengan pengertian perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo yang mana perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, *mencium atau meraba-raba anggota kemaluan, dan sejenisnya*; maka dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul, dihubungkan dengan perbuatan Anak yang memegang payudara dan memegang kelamin atau vagina Anak Korban adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sehingga telah terkategori sebagai perbuatan cabul, dengan demikian rumusan melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa demikian telah ternyata perbuatan Anak yang melakukan perbuatan memaksa terhadap Anak Korban adalah untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa lebih dari itu menurut Hakim pula, memperhatikan bahwa saat Anak memegang payudara dan alat kelamin atau vagina Anak Korban dan Anak Korban saat itu langsung menepis tangan Anak kemudian Anak Korban langsung berkata kepada Anak *"jangan kayak gitulah aku lagi halanganlah"*, artinya perbuatan Anak Korban yang menepis tangan Anak dapat dipandang sebagai bentuk nyata penolakan dari Anak Korban namun Anak tetap melanjutkan perbuatannya bahkan tindakan Anak selanjutnya adalah Anak mencoba memasukkan kelamin Anak ke lubang anus (dubur) Anak Korban yang keterangan tersebut saling bersesuaian antara keterangan Anak dan Anak Korban, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan Anak tersebut adalah bertujuan agar Anak Korban dapat membiarkan dilakukan perbuatan cabul, hal ini sejalan dengan pendapat dari R. Soesilo (hal. 216 dan 212) cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya suatu perbuatan cabul, dengan demikian tindakan Anak yang langsung memegang payudara dan kelamin atau vagina Anak Korban yang awalnya ditepis oleh Anak Korban namun terus dilakukan oleh Anak sehingga Anak pasrah, dengan demikian unsur memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Hakim menilai unsur Memaksa Anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi, dengan demikian salah satu alternatif unsur pada unsur di Ad.2 yakni Memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik pada pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Hakim berpendapat Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*)

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Anak terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Anak, sehingga Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "**bersalah**" dan dijatuhi pidana ataupun tindakan, yang dalam hal ini akan Hakim sesuaikan dengan usia Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, menurut Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan tindak pidana "**memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan namun Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik mengenai pasal yang terbukti maupun mengenai lamanya tindakan yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan perbuatan Anak memenuhi rumusan unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, terhadap tuntutan tersebut Hakim tidak sependapat mendasarkan pada beberapa hal, yang mana unsur utama pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “Persetubuhan” dimana makna persetubuhan ini menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* Anak Korban menerangkan di persidangan bahwa Anak dan Teman Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus (dubur) Anak Korban dan tidak ke lubang vagina Anak Korban, kemudian Hakim hubungkan dengan keterangan Anak yang menerangkan bahwa Anak tidak tahu alat kelamin Anak (penis) dimasukan oleh Anak Korban ke alat kelamin Anak Korban (vagina) atau ke lubang anusnya (dubur) karena pada saat itu gelap tetapi Anak hanya bisa memastikan bahwa saat itu Anak Korban duduk dipaha Anak dan alat kelamin Anak (penis) sampai terasa masuk dan berlangsung sekitar 1 (satu) menit, dengan demikian tidak dapat dipastikan bahwa apakah benar terjadinya peraduan kelamin Anak Korban dengan kelamin Anak atau tidak, lebih dari itu sekalipun dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Refertum Nomor : ----- tanggal----- dengan kesimpulan *pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas, tiga, tujuh dan delapan sesuai arah jarum jam pada selaput dara*, yang mana hasil visum tersebut Hakim hubungkan pula dengan keterangan Anak Korban di persidangan bahwa Anak Korban sudah pernah berhubungan badan sebelumnya dengan orang lain sebelum kejadian dengan Anak dan Teman Anak tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan apakah luka “robekan lama” pada pemeriksaan ginekologis dalam *visum et repertum* terhadap Anak Korban tersebut apakah benar luka robekan lama itu disebabkan oleh Penetrasi kelamin Anak atau bukan mengingat sebagaimana keterangan Anak Korban bahwa Anak korban sebelum kejadian dengan Anak dan Teman Anak ini, ternyata pernah berhubungan dengan orang lain, yang mana keterangan Anak Korban tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Anak yang menerangkan bahwa Anak pernah mendengar dari teman-temannya bahwa Anak Korban sebelumnya sudah pernah berhubungan badan dengan teman Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan didapatinya fakta bahwa Anak Korban sebelum kejadian dengan Anak dan Teman Anak di bulan September 2023 ternyata sebelumnya Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain, maka hal-hal yang disebutkan dalam bukti surat *visum et repertum*

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



No. ----- menjadi tidak relevan lagi untuk membuktikan terkait persetubuhan dengan Anak, berdasarkan kepada fakta bahwa disebutkan dalam *visum et repertum* No.----- pada pemeriksaan *ginekologis* bahwa luka di selaput darah (*hymen*) Anak Korban adalah robekan lama, sehingga tidak dapat dipastikan apakah luka robekan lama itu disebabkan oleh penetrasi alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban atau disebabkan penetrasi kelamin dari hubungan badan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas tidak dapat dipastikan apakah benar terjadi peraduan kelamin antara kelamin Anak Korban dengan Kelamin Anak sebagaimana dipersyaratkan dalam pengertian “persetubuhan” itu sendiri, namun yang dapat dipastikan berdasarkan persesuaian keterangan Anak dan Anak Korban bahwa Anak ada memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban, oleh karenanya dalam perkara ini yang bisa dipastikan adalah bahwa benar terjadinya pencabulan terhadap Anak Korban namun apakah sampai terjadi persetubuhan menurut Hakim berdasarkan alat-alat bukti di persidangan hal tersebut (persetubuhan) tidak dapat dipastikan, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya tindakan yang dijatuhkan terhadap Anak, yang dalam tuntutan nya memohon kepada Hakim agar Anak tersebut dijatuhi tindakan untuk mengikuti Pendidikan di Rumah Perlindungan ----- di Jalan Kabupaten Karimun selama 1 (satu) tahun, Hakim tidak sependapat sekedar mengenai lamanya tindakan yang diminta untuk dijatuhkan, mengingat dan memperhatikan beberapa fakta hukum yang menurut Hakim terdapat beberapa alasan yang dapat meringankan Anak diantaranya adanya permafafaan dari Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pembedaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada Anak dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan Anak dimana dengan mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak harus pula dihubungkan dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan bahwa “*Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan*”;

Menimbang, bahwa terkait hal ini harus pula dipertimbangkan sesuai amanat ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang merumuskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Yang mana apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum, sehingga ketentuan tentang pertimbangan hasil Litmas tersebut bersifat *imperatif* adanya dalam suatu putusan Hakim pada perkara pidana Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan konsideran Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga untuk menjaganya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa perlindungan tersebut diberikan bukan untuk melazimkan atau membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak, melainkan sebagai upaya menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka dari itulah diatur sedemikian rupa sistem peradilan pidana anak ini, termasuk didalamnya tentang kewajiban mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg: ----- tanggal -----, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Enny Junita, atas nama klien Anak, pada pokoknya menyarankan dan merekomendasikan agar Klien Anak dapat dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dan diberikan pembinaan agama Islam selama 3 (tiga) bulan di Mushala yang beralamat di Kab. Karimun, sesuai Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi Litmas tersebut juga sama dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang meminta agar Anak dikenai tindakan pengembalian kepada orang tua, sehingga hal tersebut juga akan sekaligus dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak disebutkan pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dari hasil analisis Pembimbing Kemasyarakatan disebabkan oleh berbagai aspek diantaranya karena Anak penasaran ingin mencoba dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya, serta pengaruh beberapa kali

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



menonton film porno di handphone milik temannya, kurangnya pengawasan terhadap Anak oleh orang tua yang sibuk bekerja untuk menafkahi keluarga, kurangnya tingkat pendidikan Anak yang mana Anak berhenti sekolah di kelas 5 SD serta dari sisi akidah keagamaan Anak jarang melaksanakan ibadah sholat dan dari sisi kehidupan bersosial Anak salah bergaul bersama temannya dimana Anak bergaul dengan teman yang lebih dewasa sehingga membuat sikap dan prilaku menjadi tidak terkontrol dengan baik serta meniru perbuatan tidak baik yang dilakukan orang dewasa disekitarnya dan Anak pernah menonton film porno di handphone milik temannya serta pernah beberapa kali melakukan perbuatan onani sendirian, bahkan Anak mulai mengkonsumsi rokok saat berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan analisis dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat Pembimbing Kemasyarakatan untuk klien Anak, Hakim berpendapat bahwa Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari sepenuhnya tindakan/perbuatan yang dilakukannya karena belum matang dalam nalar dan berpikir, termasuk dalam membedakan hal-hal baik dan buruk sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak kerap kali merupakan proses meniru ataupun akibat pengaruh dari orang yang lebih dewasa;

Menimbang, bahwa telah pula dijelaskan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa pengaruh dari latar belakang kehidupan sosial dan keluarga juga mempengaruhi klien anak dalam melakukan tindak pidana, yang salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap Anak karena orang tua sibuk bekerja, serta Anak berhenti sekolah di kelas 5 SD serta Anak jarang melaksanakan ibadah sholat dan Anak salah bergaul bersama temannya dimana Anak bergaul dengan teman yang lebih dewasa sehingga membuat sikap dan prilaku menjadi tidak terkontrol dengan baik serta meniru perbuatan tidak baik orang dewasa disekitarnya termasuk pernah menonton film porno, sehingga hal-hal tersebut dipandang sebagai faktor *kausalitas* akibat Anak kurang mendapatkan pendidikan, perhatian dan pengawasan maksimal dari orang tua, terutama saat bermain handphone dan saat bermain di luar rumah bersama teman-temannya, keleluasaan Anak mengakses handphone dan kurangnya pengawasan menyebabkan Anak intens dalam menonton video porno sehingga menimbulkan rasa penasaran, hasrat seksual yang meningkat, dan ingin merasakan pengalaman seks terutama ingin memegang payudara dan kemaluan wanita terlebih tindakan itu dicontohkan dan dipengaruhi oleh teman-teman anak yang telah berusia dewasa;



Menimbang, bahwa dengan demikian pada perkara ini terhadap Anak juga dapat dipandang sebagai korban dari pergaulan yang kurang baik dan kurangnya pengawasan, kurangnya pendidikan baik formal dan informal serta kurangnya pelarangan maupun didikan dari orang tua Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan hasil *assesment* dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim tidak sependapat dengan saran dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan yang sudah dilakukan dan dihamparkan diatas mengingat tindakan pengembalian kepada orang tua dirasa *kontradiktif* dengan keadaan bahwa orang tua Anak sendiri sudah lalai untuk mengawasi dan mendidik Anak terlebih pendidikan Anak di sekolah formal sudah terhenti di kelas 5 SD, sehingga tidak relevan memberikan tindakan berupa mengembalikan Anak kepada orang tua, karena Hakim memandang justru perbuatan ini dapat terjadi satu faktor penyebabnya akibat kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua sebagaimana dipaparkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan No.Reg: -----, kecuali terhadap rekomendasi agar Anak diberikan pembinaan agama Islam di Mushala yang beralamat di Kab. Karimun, mengingat bahwa kurangnya keimanan dan ilmu agama dalam diri Anak tentu menjadi salah satu faktor pula dilakukannya perbuatan tersebut oleh Anak, namun dalam pemilihan tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak tentu akan disesuaikan dengan keadaan terkait sarana dan prasarana, pengawasan dan pelaksanaan tindakan tersebut termasuk peruntukkan tempat tersebut apakah benar untuk tempat pembinaan dan pendidikan atau bukan;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pula fakta dan keadaan Anak saat ini tidak lagi bersekolah di sekolah formal dan pendidikan Anak terhenti di kelas 5 SD, sehingga dipandang kurangnya pendidikan dan banyaknya waktu luang Anak sebagai salah satu faktor pula penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Anak, sehingga pengenaan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dirasa kurang tepat dan tidak solutif serta kurang memuat efek *korektif*, *preventif*, *edukatif* dan pembinaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam penjatuhan pidana atau tindakan, selain kualitas perbuatan, Hakim juga mempertimbangkan terkait dengan usia Anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum dewasa yang tentu kemampuan berpikirnya terkait penentuan hal baik dan buruk masih belum memadai namun disisi lain memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah perbuatan cabul yang termasuk kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius. Dimana beberapa parameter suatu perbuatan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

graviora delicta adalah 1. Kejahatan tersebut dampak *viktimisasinya* sangat luas dan berlangsung lama (seumur hidup); 2. Kejahatan tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional; 3. Memiliki Lembaga yang dibentuk khusus (Komnas Perempuan, KPAI, dsb); 4. Kejahatan dilandasi Konvensi Internasional; 5. Adanya UndangUndang khusus yang mengatur perbuatan tersebut (UU Perlindungan Anak), sehingga hal-hal demikian baik usia Anak maupun kategori perbuatan sebagai *graviora delicta* juga akan Hakim pertimbangkan sebagai salah satu alasan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim telah tepat apabila dijatuhkan tindakan terhadap Anak berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta yang dalam hal ini adalah mengikuti Pendidikan di Rumah Perlindungan Sosial di Kabupaten Karimun, yang mana lembaga tersebut Hakim pilih mengingat keterangan dari Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan bahwa saat ini Dinas Sosial Kabupaten Karimun telah memiliki tempat Rehabilitasi Sosial bagi Anak di Karimun, yang mana tempat ini merupakan lembaga baru yang dirasa tepat untuk membina dan memberikan pendidikan terhadap Anak, sedangkan untuk lamanya Tindakan itu diberikan, yang adil menurut Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan terkait permohonan Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak diberikan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana hal tersebut telah Hakim pertimbangkan dan yang adil menurut Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal-hal yang yang bermanfaat bagi Anak yang dikemukakan di dalam persidangan, yang mana disampaikan oleh Peksos dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun melalui penyampaian di persidangan yang rekomendasinya bahwa Anak telah menyesali perbuatannya agar dan agar Anak diberikan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai dengan usia anak sebagai efek jera untuk dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Anak juga dijatuhi Pidana Denda, yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, namun demikian ketentuan tersebut dihubungkan dengan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan “*bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”, dihubungkan pula dengan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa “*Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun*”, namun dihubungkan dengan perkara *a quo* mengingat bahwa Anak dijatuhi Tindakan dan bukan Pidana baik pidana pokok maupun pidana denda, dan hanya dijatuhi Tindakan, sedangkan secara *essensial* Pidana dan Tindakan merupakan dua hal yang berbeda, dan Pidana Denda sekalipun tentu juga masih termasuk atau terkategori sebagai Pidana, serta rumusan ketentuan tersebut bersifat alternatif dengan rumusan kata “atau” sehingga mengecualikan satu sama lain, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 “*Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini*”, maka ketentuan pasal 71 ayat (3) *jo* pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal tersebut tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju bertuliskan RIPCURL warna putih dan lengan warna merah
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita secara sah menurut hukum dari Anak berdasarkan Penetapan No.2380/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Tbk, dan merupakan milik Anak, namun karena barang bukti tersebut terkait tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan diatas serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka telah tepat untuk ditetapkan, **untuk dimusnahkan;**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma dan rasa malu pada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Mengakui perbuatannya terus terang di persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan dipandang masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan bersalah meskipun dijatuhi Tindakan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 69 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa kewajiban mengikuti Pendidikan di Rumah Perlindungan Sosial di Kabupaten Karimun selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju bertuliskan RIPCURL warna putih dan lengan warna merah;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

untuk dimusnahkan:

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Angga Karona S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)